

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), masih dihadapkan pada permasalahan yang belum dapat terselesaikan secara merata, yaitu permasalahan kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan bahaya yang sangat serius yang dapat mengancam masyarakat baik secara individu maupun kelompok.

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode Maret 2008 sampai dengan Maret 2012 mengalami fluktuasi. Pada periode Maret 2008 sampai dengan September 2011 cenderung menurun dari tahun ke tahun, tetapi dari September 2011 sampai dengan Maret 2012 mengalami kenaikan. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2008 tercatat 616,30 ribu orang sedangkan pada Maret 2012 turun menjadi 565,32 ribu orang. Jumlah penduduk miskin pada periode September 2011 sampai dengan Maret 2012 mengalami kenaikan, pada September 2011 jumlah penduduk miskin 564,23 ribu orang dan pada Maret 2012 mengalami kenaikan menjadi

565,32 ribu orang. Pada periode Maret 2008 jumlah penduduk miskin seperti terlihat

Grafik 1.1
Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Maret 2008 sampai dengan Maret 2012



(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012)

Penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta tersebar di semua daerah, yaitu jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2012 sebanyak 305,89 ribu orang, yang mengalami peningkatan dibandingkan bulan September 2011 yang hanya mencapai 298,92 ribu orang. Sedangkan jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2012 sebesar 259,44 ribu orang yang mengalami penurunan jika dibandingkan pada bulan September 2011 yang jumlahnya mencapai 265,31 ribu orang. Dengan demikian berdasarkan data tersebut bahwa jumlah penduduk miskin di perkotaan mengalami kenaikan sebesar 6,97 ribu orang, sedangkan jumlah

Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik DIY tentang keberadaan masyarakat miskin yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) saat ini ternyata pemerintah setempat masih belum bisa sepenuhnya mengentaskan permasalahan kemiskinan yang terjadi. Oleh karena itu, peranan pemerintah untuk mengentaskan permasalahan kemiskinan diperlukan juga adanya perhatian serius dari berbagai pihak lain.

Dalam Islam, konsep kemiskinan dan kedermawanan bukan hal yang asing. Informasi-informasi yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis menunjukkan bahwa tema-tema sosial telah menjadi hal yang sudah biasa di kalangan umat muslim. Di kalangan umat muslim generasi awal telah terbentuk lembaga-lembaga sosial yang khususnya menangani kemiskinan dan kedermawanan. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf adalah beberapa kata kunci bagaimana pola kedermawanan dilaksanakan dalam syari'at Islam (Latief, 2010: 24).

Dewasa ini ada beberapa lembaga kemanusiaan berbasis keagamaan yang memperhatikan dan menangani permasalahan kemiskinan yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqoh Muhammadiyah (LAZISMU), Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid (DPU-DT), Dompot Dhuafa (DD), Rumah Zakat (RZ) dan Badan Wakaf Uang Tunai (BWU-T MUI DIY) adalah beberapa diantaranya. Dengan menawarkan berbagai bentuk kegiatan sosial di bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, kehadiran lembaga-lembaga amil profesional tersebut

khususnya dapat dilihat ketika lembaga-lembaga kemanusiaan berbasis Islam memainkan peran penting dalam proses mobilisasi umat untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat (Latief, 2010: 241).

Munculnya gerakan filantropi ini disebabkan oleh faktor yang bersifat kemanusiaan, moral, sosial maupun keagamaan. Contoh tentang konsep sedekah di dalam Islam memiliki makna yang luas, yang erat kaitannya dengan konsep kedermawanan. Kaum muslim dianjurkan menggiatkan kegiatan bersedekah yang sifatnya material dan nonmaterial. Bersedekah diartikan sebagai menyisihkan sebagian harta secara rela untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Misalnya tentang sedekah material, memberikan makanan dan minuman kepada binatang yang sedang kelaparan dan kehausan, yang bisa dilihat dalam perspektif yang lebih luas merupakan anjuran untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap alam dan seisinya. Sedangkan sedekah nonmaterial tidak kalah pentingnya, yaitu memberikan senyuman kepada orang lain guna membuat nyaman suasana kepada orang yang kita temui, menyingkirkan duri atau paku di jalanan untuk menghindari kecelakaan dan berjuang di jalan Allah adalah bentuk-bentuk sedekah yang diajarkan oleh syari'at Islam (Latief, 2010: 62).

Bentuk sedekah lain dalam kegiatan filantropi saat ini adalah wakaf, yang memiliki akar kuat dalam masyarakat di berbagai belahan dunia. Lembaga wakaf memiliki dampak yang besar bagi masyarakat. Dampak yang nyata dari peningkatan pelayanan sosial. Pendidikan dan kesejahteraan

digambarkan lebih rinci. Akan tetapi dampaknya dalam masyarakat lebih tampak setidaknya bila dicermati keberadaan berbagai lembaga pelayanan sosial, kesehatan dan pendidikan yang pendiriannya dimulai dari wakaf. Manajemen wakaf dewasa ini juga tidak luput dari sorotan. Telah muncul gagasan-gagasan baru tentang pendayagunaan wakaf guna mendorong kebijakan publik dalam mensejahterakan masyarakat ketimbang memberikan pelayanan keagamaan semata (Latief, 2010: 63).

Belakangan ini muncul istilah wakaf produktif sebagai penegasan atas adanya kebutuhan akan dampak yang lebih besar dari wakaf dalam bentuk perubahan sosial. Berbeda dengan zakat, wakaf merupakan bentuk investasi, baik melalui penyerahan lahan maupun bangunan. Harta wakaf dapat digunakan untuk investasi, dan hasil keuntungan investasi tersebut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan sosial dan keagamaan yang berkelanjutan. Ormas Islam adalah contoh lembaga yang sebagian besar infrastruktur dan aset yang dimilikinya, seperti sekolah, pesantren, panti asuhan, dan rumah sakit, berasal dari gerakan wakaf di kalangan anggota dan simpatisan mereka. Sementara itu, di kalangan masyarakat urban, wakaf tunai adalah fenomena yang juga tidak kalah menariknya dibanding wakaf tanah dan bangunan. Pada tahun 2003, MUI sudah mengeluarkan fatwa tentang wakaf tunai, yaitu investasi yang ditanamkan oleh individu ataupun kelompok

Saat ini, orang yang ingin berwakaf tidak harus menunggu sampai menjadi orang kaya (mempunyai harta yang banyak, seperti: memiliki tanah yang luas, rumah, kendaraan yang banyak). Konsep wakaf tunai yang dibentuk oleh Badan Wakaf Uang Tunai Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (BWU-T MUI DIY) menetapkan jumlah minimal uang yang bisa diwakafkan cukup terjangkau, yaitu minimal hanya sebesar Rp. 50.000,00. Dengan memberikan uang dalam jumlah minimal tersebut seseorang sudah bisa dikategorikan sebagai *wakif* atau orang yang berwakaf, dan untuk itu berhak mendapatkan sertifikat wakaf uang (SWU).

Badan Wakaf Uang Tunai (BWU-T) MUI DIY merupakan salah satu lembaga alternatif yang program-programnya ditujukan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). BWU-T MUI DIY juga berperan sebagai lembaga yang representatif dalam mengelola dana-dana amanah dari masyarakat golongan menengah ke atas. BWU-T MUI DIY adalah lembaga pengelola dana wakaf uang tunai yang melakukan penghimpunan dana serta penyaluran dana wakaf tunai.

Proses penyaluran dana wakaf tunai, terdiri dari dua bentuk penyaluran yaitu dalam bentuk penyaluran dana produktif dan penyaluran dana sosial. Dalam bentuk penyaluran dana produktif itu meliputi bidang bisnis riil dan investasi produk keuangan syariah, sedangkan pada bentuk penyaluran dana

BWU-T MUI DIY membuat program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah (orang miskin, orang difabel/orang yang berkebutuhan khusus). BWU-T MUI DIY memberikan pembiayaan modal untuk usaha melalui sebuah program yang dinamakan PROTAB (Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya). Hasil dari dana wakaf uang oleh BWU-T MUI DIY akan disalurkan kepada pengusaha mikro sebagai pembiayaan PROTAB (Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya), ada beberapa macam bentuk penyaluran yang dilakukan, yaitu PROTAB Reguler, PROTAB Sebrakan, Hibah Berkembang dan Pendampingan Usaha Mitra.

PROTAB Reguler adalah model pengangsuran pembiayaan yang dilakukan perbulan selama satu tahun. PROTAB reguler terdiri dari dua jilid, yaitu PROTAB jilid 1 dan PROTAB jilid 2. Protab jilid 1 adalah mendapatkan jumlah pembiayaan sebesar RP.400.000,- modal ini biasanya digunakan untuk pembelian sepeda sebagai alat transportasi dalam berdagang, modal awal untuk membeli bahan-bahan yang akan dijual kembali, seperti: sayur-sayuran, buah-buahan, bahan baku berjualan angkringan, makanan kecil dan minuman ringan. Sedangkan PROTAB jilid 2 adalah mendapatkan jumlah pembiayaannya sebesar RP. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000,-. Agar dapat memperoleh pembiayaan PROTAB jilid 2 harus mengikuti PROTAB jilid 1 terlebih dahulu. Modal PROTAB jilid 2 biasanya digunakan untuk modal kerja atau pembelian bahan-bahan yang akan dijual

pakaian jadi, berternak lele, membuka warung makan dll, kemudian juga terdapat pembiayaan khusus bagi masyarakat difabel atau orang yang berkebutuhan khusus. BWU-T MUI DIY memberikan perhatian khusus kepada masyarakat difabel, mereka bisa mendapatkan pembiayaan PROTAB dengan jumlah modal sebesar Rp. 2.000.000,- biasanya modal ini untuk membuka usaha. Seperti: counter pulsa, berjualan minuman dan makanan kecil.

Penyaluran alokasi dana wakaf tersebar di berbagai kota atau kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Data-data penyaluran alokasi dana wakaf uang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1.1

Pembiayaan Ekonomi Produktif Melalui Program PROTAB

(Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya)

No	Kota/ Kabupaten	PROTAB 1			PROTAB 2		
		Peminjam	Nominal	Jumlah	Peminjam	Nominal	Jumlah
1	Imogiri, Bantul	23	400.000	9.200.000	17	1.000.000	17.000.000
2	Pandak, Bantul				1	2.000.000	2.000.000
3	Berbah, Sleman	20	400.000	8.000.000	1	1.000.000	1.000.000
4	Mlati, Sleman				Kel 1	5.500.000	5.500.000
5	Patuk, GK	20	400.000	8.000.000	5	1.000.000	5.000.000
6	Lendah, KP	20	400.000	8.000.000	4	1.000.000	4.000.000
7	Sekar Arum, KP				Kel 1	5.000.000	5.000.000
8	LP2U Ummu Salamah, VI-	10	200.000	2.000.000			

Total (orang dan rupiah)	93		35.200.00 0	31		39.900.000
	124		75.100.000			

(Sumber: BWU-T MUI DIY)

Peningkatan pendapatan usaha masyarakat perlu dilakukan melalui penerapan pelatihan terhadap mitra binaan BWU-T MUI DIY yang telah mengikuti program PROTAB (Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya) dimulai dengan pelaksanaan pelatihan hasil produksi, pelatihan desain kemasan produk, dan manajemen keuangan. Pemberian pembiayaan melalui program PROTAB dilakukan setelah adanya komitmen antara penerima wakaf dengan BWU-T MUI DIY. Diharapkan melalui program PROTAB ini serta melalui berbagai bentuk pendampingan pelatihan dapat meningkatkan produktifitas usaha masing-masing masyarakat mitra binaan BWU-T MUI DIY, yang diharapkan dalam jangka waktu panjang dapat mensejahterakan masyarakat. Akan tetapi ada permasalahan dalam pengelolaan yang terjadi di BWU-T MUI DIY baik dari terbatasnya sumber daya manusia (SDM) untuk mengelola semua program-program BWU-T MUI DIY maupun permasalahan mitra binaan yang tidak berkomitmen dengan baik oleh apa yang telah disepakati, khususnya tentang pembayaran angsuran pembiayaan PROTAB oleh mitra binaan yang menunggak bahkan tidak dapat melunasinya.

Berangkat dari masalah di atas, peneliti bermaksud melakukan penelitian studi kasus di Badan Wakaf Uang Tunai Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (BWU-T MUI DIY), yang analisisnya

Filantropi Dalam Mensejahterakan Masyarakat: Studi Kasus Tentang Penyaluran Dana Wakaf Tunai Melalui PROTAB BWU-T MUI DIY.

B. Batasan Masalah

Peneliti hanya membatasi kepada masalah yang terjadi pada program PROTAB (Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya) Reguler yang dilakukan BWU-T MUI DIY.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka dapat dibuat perumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana konsep penyaluran dana wakaf tunai melalui PROTAB (Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya)?
2. Apa saja problematika penyaluran dana wakaf tunai melalui PROTAB (Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya)?
3. Bagaimana dampak penyaluran dana wakaf tunai melalui PROTAB (Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya) terhadap kesejahteraan masyarakat?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui konsep penyaluran dana wakaf tunai melalui PROTAB (Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya).
2. Mengetahui problematika penyaluran dana wakaf tunai melalui

3. Mengetahui dampak penyaluran dana wakaf tunai melalui PROTAB (Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya) terhadap kesejahteraan masyarakat.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh oleh beberapa pihak, dari penelitian ini dibagi menjadi tiga aspek yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti:

Sebagai sarana untuk pembelajaran, pengalaman, latihan dalam mengamati, dan menganalisa masalah yang ada.

2. Bagi Badan Wakaf Uang Tunai (BWU-T MUI DIY):

Hasil ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan acuan dan evaluasi dalam pelaksanaan penyaluran wakaf tunai yang efektif dan efisien. Sehingga manajemen dana wakaf tunai yang diterapkan oleh lembaga pengelola wakaf tunai akan menjadi semakin baik.

3. Bagi Akademik:

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan tentang wakaf tunai khususnya bagi studi Ekonomi Syariah Islam

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Pembahasan tentang wakaf tunai cukup banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, baik penelitian tentang sejarah wakaf tunai, manajemen wakaf tunai, perspektif hukum Islam, maupun pengelolaannya. Beberapa peneliti yang membahas wakaf tunai, antara lain sebagai berikut:

Maisyaroh (2010), melakukan penelitian yang berjudul "*Manajemen Dana Wakaf Tunai Untuk Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam (Studi Pada Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang)*". Dari hasil penelitiannya diperoleh kesimpulan bahwa BMH Cabang Malang mengalokasikan dana wakaf tunainya untuk pengembangan lembaga pendidikan Islam Ar-Rohmah Putri yang terletak di Malang dalam bentuk pembebasan lahan di sekitar/area lembaga pendidikan tersebut. Pihak BMH Cabang Malang sendiri hanya bertugas menyalurkan dana tidak mengelola dananya. Pada penelitian Maisyaroh, menitik beratkan tentang manajemen penyaluran dana wakaf tunai untuk pengembangan lembaga pendidikan Islam (Studi Pada Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang).

Yoyok Suhartini (2006), melakukan penelitian yang berjudul "*Pengelolaan Dana Wakaf Tunai Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 di Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia*". Dari hasil

tunai Badan Wakaf UII Yogyakarta secara garis besar sesuai dengan undang-undang No. 41 Tahun 2004, dan telah di implementasikan dalam keorganisasian maupun pengumpulan dan pengelolaan, namun belum sepenuhnya mengacu pada undang-undang tersebut. Pada penelitiannya ini menitik beratkan tentang relevansinya pengelolaan dana wakaf tunai Badan Wakaf UII Yogyakarta dengan undang-undang No. 41 Tahun 2004.

Sukarno Al farizi (2007), melakukan penelitian yang berjudul "*Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Tunai Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Umat*". Dari hasil penelitian yang diperoleh disimpulkan bahwa begitu besar pontensi wakaf tunai dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia. Pada penelitiannya ini menitik beratkan tentang memaksimalkan pengelolaan wakaf tunai.

Marwini (2010), melakukan penelitian yang berjudul "*Keefektifan Penyaluran Bantuan Modal Usaha Wakaf Tunai Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Miskin*", setelah menganalisis model bantuan program PROTAB dari beberapa aspek, yaitu: dapat memberikan manfaat bagi pengusaha kecil, persyaratan yang sederhana, tidak ada unsur yang memberatkan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan kepanjangannya, program PROTAB tidak memberikan beban biaya apapun serta tidak membebankan penyertaan jaminan bagi pengusaha kecil (*mauquf alaihi*) yang mengajukan pembiayaan.

Dari beberapa penelitian yang diungkapkan di atas pada dasarnya

wakaf tunai secara maksimal dengan berbagai macam bentuk program dalam penyaluran dana wakaf tersebut demi memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Oleh karena itu, dalam skripsi ini peneliti ingin mengetahui sejauh mana dampak program penyaluran dana wakaf tersebut (PROTAB) telah memberikan manfaat dalam mensejahterakan masyarakat.

Jadi terdapat perbedaan yang mendasar antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada objek, konsep penyaluran dan permasalahannya. Dengan demikian penelitian ini bukan merupakan plagiat atau pengulangan dari peneliti sebelumnya.

B. Landasan Teori

1. Definisi Filantropi

Filantropi merupakan hasil dari proses panjang umat manusia dalam mengembangkan misi kemanusiaan. Istilah “filantropi” dimaknai “kedermawanan”, sebuah sikap mengutamakan kepentingan orang lain atau kepentingan bersama yang sudah menyatu dalam diri manusia baik individual maupun kelompok. Filantropi sendiri berasal dari bahasa Latin “*philanthropia*” atau bahasa Yunani “*philo*” dan “*anthropos*”, yang berarti “cinta manusia”. Filantropi adalah kepedulian seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain berdasarkan kecintaan pada sesama manusia. Filantropi sering diekspresikan dengan cara menolong orang-orang yang membutuhkan. Sedangkan didalam filantropi Islam secara normatif sudah

terumuskan dalam berbagai sumber keislaman, terutama dari Al-Qur'an dan hadis. Setidaknya terdapat dua jenis bentuk kedermawanan yang berkembang dalam syariat Islam, yaitu kedermawanan yang bersifat wajib bagi individu muslim dalam bentuk pembayaran zakat dan kedermawanan yang tidak wajib, tetapi setiap muslim dianjurkan untuk menunaikannya, seperti melaksanakan infak, sedekah dan wakaf (Latief, 2010: 52).

2. Wakaf Tunai

a. Definisi Wakaf Tunai

Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Dengan demikian, wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf uang yang diserahkan oleh wakif kepada nadzir dalam bentuk uang kontan (Hasan, 2011: 21).

Di Indonesia, sebelum lahirnya UU No. 41 tahun 2004, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang Wakaf Uang pada 11 Mei 2002.

- 1) Wakaf Uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- 2) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- 3) Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh).

4) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal hal

5) Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

b. Dasar Hukum Wakaf Uang

1) Al-Qur'an

a) Qs. Ali Imran, 3: 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ

فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya (Qs. Ali-Imran: 92).

b) Qs. Al-Baqarah, 2: 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ
سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui (Al-Baqarah: 261).

Kedua ayat di atas termasuk ayat-ayat global yang mendorong umat Islam untuk menyisihkan sebagian rezekinya untuk kepentingan

umum. Ayat ini sering dipakai untuk mendorong kaum muslimin berinfak

dan bersedekah. Wakaf termasuk bagian dari rangkaian sedekah yang justru sifatnya kekal. Dengan begitu, penggunaan kedua ayat sebagai dasar hukum dibolehkannya wakaf uang menemui relevansinya. Kedua ayat tersebut juga termasuk landasan bagi Majelis Ulama Indonesia (Hasan, 2011: 26).

2) Hadis

a) Hadis Riwayat Ahmad

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنٌ
أَدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ، صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، أَوْ عِلْمٌ يَنْتَفَعُ بِهِ،
أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه أحمد)

Artinya: Dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: apabila anak Adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga perkara, shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang shaleh yang mendoakan orang tuanya (HR. Ahmad).

Menurut Syekh Al-Albany dalam kitab shohih wat-targhib, derajat hadis ini shohih (software maktabah syamilah versi 3.28).

b) Hadis Riwayat Ibnu Umar.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ ،
فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ
اللَّهِ : إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِيبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي
مِنْهُ ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا ،
وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. bahwa Umar bin al-Khattab r.a. memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi saw untuk meminta petunjuk mengenai tanah itu. Ia berkata, "wahai Rasulullah, saya memperoleh tanah dari Khaibar yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut. Apa perintah Engkau kepadaku mengenainya?" Nabi saw menjawab, "jika

Berdasarkan uraian dari hadis diatas oleh MUI telah disyariatkan sebagai dasar umum atas terlaksananya wakaf uang. Hadis pertama mendorong manusia untuk menyisihkan sebagian rezekinya dalam bentuk sedekah jariyah, sedangkan menurut hadis kedua menjadi pijakan hukum bagi pelaksanaan wakaf uang karena wakaf uang dianggap memiliki hakekat yang sama seperti halnya wakaf tanah, yakni harta pokoknya tetap dan hasilnya dapat dikeluarkan. Dengan mekanisme wakaf uang yang telah ditentukan, pokok harta akan dijamin kelestariannya dan hasil usaha atas penggunaan uang tersebut dapat dipakai untuk mendanai kepentingan umat (Hasan, 2011: 27).

3. Badan Wakaf Uang Tunai Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (BWU-T MUI DIY)

Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (MUI DIY) dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan dana wakaf uang, memerlukan adanya pengelolaan dana wakaf uang tunai yang profesional. Maka dari itu, Majelis Ulama Indonesia DIY membentuk lembaga sosial dan ekonomi keagamaan yang bernama Badan Wakaf Uang Tunai (BWU-T). BWU-T MUI DIY adalah sebagai lembaga penerima dana wakaf uang

4. PROTAB (Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya)

PROTAB (Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya) merupakan salah satu program penyaluran dana wakaf uang tunai yang dibuat oleh BWU-T MUI DIY dalam bentuk pembiayaan ekonomi produktif untuk masyarakat. PROTAB ditujukan kepada para pengusaha kecil dan menengah ke bawah untuk mengembangkan usahanya. PROTAB ini diharapkan dapat memberikan dorongan dan dampak positif untuk peningkatan usaha masyarakat.

5. Kesejahteraan dalam Konsep *Mashlahah*

Kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat, dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan *mashlahah*. *Mashlahah* adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia (P3EI, 2012: 5). Menurut As-Shatibi, *mashlahah* dasar bagi kehidupan manusia terdiri dari lima hal, yaitu:

- a. Agama (*dien*)
- b. Kehidupan (*nafs*)
- c. Ilmu (*'ilm*)
- d. Harta (*maal*)

Dalam memperjelas arti serta mempermudah analisis dipaparkan definisi *mashlahah* bagi kehidupan manusia dalam lima hal di atas, sebagai berikut:

1) Agama (*dien*)

Islam mengajarkan agar manusia menjalani kehidupan secara benar, sebagaimana telah diatur oleh Allah. Bahkan, usaha untuk hidup secara benar dan menjalani hidup secara benar inilah yang menjadikan hidup seseorang bernilai tinggi. Ukuran baik buruknya seseorang sesungguhnya tidak diukur dari indikator-indikator lain melainkan dari sejauh mana seorang manusia berpegang teguh kepada kebenaran. Untuk itu, manusia membutuhkan suatu pedoman tentang kebenaran dalam hidup, yaitu agama (*dien*). Seorang Muslim yakin bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan diridhai oleh Allah SWT. Islam telah mencakup seluruh ajaran kehidupan secara komprehensif. Jadi agama merupakan kebutuhan manusia yang paling penting. Islam mengajarkan bahwa agama bukanlah hanya ritualitas, namun agama berfungsi untuk menuntun keyakinan, memberikan ketentuan atau aturan berkehidupan serta membangun moralitas manusia. Oleh karena itu, agama diperlukan oleh manusia kapanpun dan dimanapun ia berada (P3EI, 2012: 6).

2) Kehidupan (*nafs*)

Kehidupan jiwa raga di dunia sangat penting, karena

akhirat nanti. Apa yang akan di peroleh di akhirat tergantung pada apa yang telah dilakukan di dunia. Kehidupan sangat dijunjung oleh ajaran Islam, sebab ia merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada hambanya untuk dapat digunakan sebaik-baiknya. Tugas manusia di bumi adalah mengisi kehidupan dengan sebaik-baiknya, untuk kemudian akan mendapatkan balasan pahala atau dosa dari Allah. Oleh karena itu kehidupan merupakan sesuatu yang harus dilindungi dan dijaga sebaik-baiknya. Segala sesuatu yang dapat membantu eksistensi kehidupan otomatis merupakan kebutuhan, dan sebaliknya segala sesuatu yang mengancam kehidupan (menimbulkan kematian) pada dasarnya harus di jauhi(P3EI, 2012: 6).

3) Ilmu (*'ilm*)

Untuk dapat memahami alam semesta dan ajaran agama dalam Al-Qur'an dan hadis manusia membutuhkan ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan maka manusia tidak akan dapat memahami dengan baik kehidupan ini sehingga akan mengalami kesulitan dan penderitaan. Oleh karena itu, Islam memberikan perintah yang sangat tegas bagi seorang Mukmin untuk menuntut ilmu (P3EI, 2012: 7).

4) Keluarga dan keturunan (*nasl*)

Untuk menjaga kontinuitas kehidupan, maka manusia harus memelihara keturunan dan keluarganya. Meskipun seorang Mukmin meyakini bahwa horizon waktu kehidupan tidak hanya mencakup

kehidupan dunia amatlah penting. Manusia akan menjaga keseimbangan kehidupan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, kelangsungan keturunan dan keberlanjutan dari generasi kegenerasi harus diperhatikan. Ini merupakan suatu kebutuhan yang amat penting bagi eksistensi manusia (P3EI, 2012: 7).

5) Harta (*maal*)

Harta sangat dibutuhkan, baik untuk kehidupan duniawi maupun ibadah. Manusia membutuhkan harta untuk pemenuhan kebutuhan makanan, minuman, pakaian, rumah, kendaraan, perhiasan sekedarnya dan berbagai kebutuhan lainnya untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Selain itu, hampir semua ibadah memerlukan harta, misalnya zakat, infak, shodaqah, waqaf, haji, membangun sarana-sarana peribadatan dan lain-lain. Tanpa harta yang memadai,

.....